



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**FRISKA MEI UNTARI binti ZAMAHSARI**, umur 23 tahun, agama Islam,

Pendidikan: SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal Dusun Jalehan Kulon RT.03 RW.13 Desa Kradenan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

### M e l a w a n

**WAHYU NUGROHO bin RIYADI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan

Bengkel, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Dusun Dumpoh, Desa Potrobangsari, Kecamatan Megalang Utara Kota Magelang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 10 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 373/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 10 Februari 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang sebagaimana

Hal 1 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor :290/58/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama wira-wiri kadang ikut orangtua Tergugat di Dumpoh, Potrobangsari, Magelang Utara dan kadang ikut orangtua Penggugat di Jelehan Kulon, Kradenan, Srumbung selama kurang lebih 3 bulan dan sejak Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, karena dijodohkan dan Penggugat dipaksa oleh orangtuanya untuk menikah dengan Tergugat karena orangtua Penggugat merasa berhutang budi kepada Tergugat sehingga setelah menikah Penggugat tidak ada rasa cinta kepada Tergugat dan setiap Tergugat mempunyai kemauan harus dituruti, puncaknya pada Februari 2015 Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orangtuanya di Jelehan Kulon, Kradenan, Srumbung sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang dua kali untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus – menerus dan telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

Hal 2 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Srumbung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**WAHYU NUGROHO bin RIYADI**) terhadap Penggugat (**FRISKA MEI UNTARI binti ZAMAHSARI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal;

Hal 3 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330856305920003 tanggal 15-05-2015 atas nama **FRISKA MEI UNTARI** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Nomor 290/58/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Zamahsari bin Dulsamah**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh , bertempat tinggal di Dusun Jalehan Kulon RT.03 RW.13 Desa Kradenan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 2 hari di rumah orangtua Tergugat, kemudian bertempat tinggal terkadang di rumah orangtua Tergugat dan terkadang tinggal di rumah saksi namun belum mempunyai anak;
  - Bahwa tidak berapa lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan akibatnya Penggugat diantar kerumah saksi;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Penggugat bekerja di Sleman sedangkan Tergugat bekerja di Magelang lalu untuk menentukan

Hal 4 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat menginginkan tempat tinggal bersama dekat dengan tempat kerjanya dan begitu juga sebaliknya;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi telah berulang kali mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Nurul Liyana W binti Zamahsari**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Maragen RT.03 RW.09 Desa Pagersari Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 2 (dua) hari di rumah orangtua Tergugat, kemudian bertempat tinggal terkadang di rumah orangtua Tergugat dan terkadang tinggal di rumah orangtua Penggugat namun belum mempunyai anak;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan akibatnya Penggugat diantar kerumah orangtuanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Penggugat bekerja di Sleman sedangkan Tergugat bekerja di Magelang lalu untuk menentukan tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat menginginkan tempat tinggal bersama dekat dengan tempat kerjanya dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis atau saksi di persidangan, dan Tergugat mohon sidang dilanjutkan pada tahap berikutnya;

Hal 5 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena Tergugat dengan Penggugat sering berbeda pendapat dalam menentukan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Jalehan Kulon RT.03 RW. 13, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 22 Oktober tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Hal 6 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Drs.H.ARIF IRFAN,SH.,M.Hum** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Penggugat tetap diberi beban dalam rangka membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Zamahsari bin Dulsamah** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak ada lagi diantara mereka saling mengunjungi;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Nurul Liyana W binti Zamahsari** sebagai kakak Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai saudara Penggugat mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus anatara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak ada usaha lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dimana Penggugat

Hal 7 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, dengan demikian mereka telah berpisah rumah selama  $\pm$  1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain dan tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain juga tidak ada niat lagi bagi kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sekaligus terjadi dalam rumah tangga mereka, karena pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama  $\pm$  1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan antara mereka tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Hal 8 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**WAHYU NUGROHO bin RIYADI**) terhadap Penggugat (**FRISKA MEI UNTARI binti ZAMAHSARI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 447.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI**,

Hal 9 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Meterai Rp.6000,-

ttd

**Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,**

Panitera Pengganti,

ttd

**ARIEF RAKHMAN, SH.**

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 356.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 447.000,-

Hal 10 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

**ICHTIYARDI, S.H**

Hal 11 dari 11 hal Putusan 0354/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)